
PEREKONOMIAN PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB : KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENGELOLA BAITUL MAL**Muhammad Aris^{1*}, Mukhlis², Febrian Permana³, Randa Fajar Saputra⁴, Alpizar⁵, Herlinda⁶***^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*Email: muhammadaris260899@gmail.com

Abstract

The aim of writing this article is to find out and explain the economic policy during the time of Caliph Umar bin Khattab which can be used as a reference for alternative solutions to economic problems in Indonesia. The method used is library research by collecting data regarding the economic policies of Caliph Umar bin Khattab through data searches from the internet and print, in the form of articles and books. The results of the research are; the increase and rapid development of the people's economy during the time of Caliph Umar bin Khattab as it was, 1. Military Service Organisation. This organisation is responsible for distributing relief funds to people involved in warfare. The amount of the grant is determined by the number of family dependents of each recipient. 2. Judiciary and Executive Department. This department is responsible for paying the salaries of judges and executive officials. The amount of this salary is determined by two things: the amount of salary received must be sufficient to meet the needs of the family so as to avoid the practice of bribery and the amount of salary given must be the same and even if there is a difference, it is still within reasonable limits. 3. Islamic Education and Development Institution. This institution distributes financial assistance for propagators and developers of Islamic teachings and their families, such as teachers and preachers. 4. Social Security Institution. The aim of this department was that no one in the country should be deprived of the necessities of life. All those who were sick, aged, disabled, orphaned, widowed or for any other reason unable to earn their own living were given financial assistance on an annual basis from the Bait al-Mal.

Keywords: *Economy, Caliph Umar bin Khattab, Economic Policy*

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan perekonomian pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang dapat dijadikan sebagai rujukan solusi alternatif dalam problematika perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research dengan cara mengumpulkan data berkenaan tentang kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab melalui penelusuran data dari internet dan cetak, berupa artikel dan buku. Hasil Penelitian adalah ; meningkat dan berkembang pesatnya perekonomian masyarakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab seperti adanya, 1. Lembaga Pelayanan Militer. Lembaga ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana. 2. Lembaga Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalau pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran. 3. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam. Lembaga ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah. 4. Lembaga Jaminan Sosial. Lembaga ini menyimpan daftar bantuan untuk fakir dan miskin. tujuan dari deprtemen ini adalah agar tidak seorangpun di negeri ini terabaikan kebutuhan hidupnya. semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu,

janda atau oleh karena sebab lain sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari Bait al-Mal.

Kata Kunci: Perekonomian, Khalifah Umar bin Khattab, Kebijakan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam maupun Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak, yang artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan. Sehingga para petugas Baitul mal setelah selesai melaksanakan tugasnya tidak lagi membawa sisa dana untuk disimpan. Namun setelah pemerintahan digantikan oleh Umar bin Khathab, pendistribusian tidak lagi dilakukan secara serentak. Harta Baitul mal dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan (Fitmawati, 2019, 2).

Adanya kebijakan mengenai dana cadangan yang disimpan untuk keperluan darurat mengindikasikan adanya praktik manajemen dari seorang khalifah (pemimpin) tentang perencanaan pengelolaan dana yang ada pada Baitul mal, mengingat ekspansi pada masa khalifah Umar semakin meluas dan semakin banyak harta yang mengalir ke Baitul mal kota Madinah sebagai kas negara. Sudah menjadi suatu keharusan seorang pemimpin mempunyai manajemen yang baik dalam kepemimpinan dengan segala kebijakannya. Sudah menjadi tanggung jawab bahwa khalifah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurut Taqyuddin An-Nabhani Baitul mal juga menjadi supplier bagi seluruh rakyat dan sarana pemelihara keseimbangan ekonomi (*economi equilibrium*). (Fitmawati, 2019).

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang melanda banyak umat. Rendahnya taraf ekonomi ternyata dialami oleh masyarakat muslim dan menjadi pusat perhatian. Islam memerangi kemiskinan, tidak hanya miskin sebagai akibat, melainkan memberantas faktor-faktor penyebab kemiskinan, kebodohan, pola pikir dan semangat hidup yang tidak benar. (Mulyadi & Fathahillah, 2021).

Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian dari rezki yang dikaruniakan-Nya di muka bumi ini. Dimana rezki yang diciptakan Allah Ta'ala di muka bumi ini lebih luas daripada yang terbersit dalam benak kita tentang kata rezki itu sendiri. Sebab rezki bukan hanya harta yang didapatkan seseorang di tangannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kesenangannya, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala di muka bumi ini yang berupa jalan dan kandungan rizki itu (Al-Haritsi, 2006).

Kehidupan yang sejahtera dan bahagia adalah harapan setiap manusia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi atau pun sosial. Tetapi, untuk mencapainya tidaklah mudah, karena banyak aspek yang harus terlibat. Imam Ghazali menyatakan yang artinya : "Tujuan utama syari'ah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan mereka. Apa pun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan dikehendaki". (Hadi & Romli, 2021)

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kesejahteraan dan kebahagiaan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia (Hadi & Romli, 2021, 32). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, jika salah satu dari lima hal pokok itu tidak dipelihara, maka kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya belum tercapai sehingga harus ada ide, aturan, usaha dan tindakan untuk mewujudkannya secara bersama-sama dan seimbang, baik dalam lingkup komunitas individu, keluarga negara maupun komunitas dunia internasional.

Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi demikian tampak percaya bahwa kepercayaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi setiap individu, ketersediaan peluang untuk hidup terhormat bagi setiap orang dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata. Bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara di dunia ini baik itu kaya maupun miskin yang telah berhasil merealisasikan sasaran materi ini (Hadi & Romli, 2021, 32).

Umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya, sehingga pasti mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Oleh karena itu, generasi umat saat ini tidak berhak mewarisi pemikiran Islam, maupun pemikiran non-Islam apapun dari pendahulu mereka. Tentu saja mereka juga tidak akan pernah mewarisi satu metode berfikir yang inovatif. Mereka juga nampak telah kehilangan kreativitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perkecayaan industri. Sementara pada saat yang sama, generasi ini telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Juga karena telah tunduk pada sistem dan hukum Kapitalis, bukan karena menyadari akan peraturan-peraturan tersebut. Kecenderungan mereka terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis, bahkan sampai pada perasaan inferior (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi bagi problema kehidupan yang senantiasa silih berganti (Hadi & Romli, 2021, 33).

Sepanjang 14 abad sejarah ekonomi Islam terkubur dalam literatur tafsir Al-Qur'an, sarah Al-Hadist, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fiqh. Sampai saat ini pun kita tidak memiliki satu buku pun yang khusus membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Memang, beberapa usaha telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi yang jelas banyak aktivitas kebijakan ekonomi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah yang berhubungan dengan administrasi tanah kharaj, pengumpulan dan pembayaran zakat, serta cara para penguasa dan penasehat menggunakan Baitul Maal dalam menangani permasalahan ekonomi pada masa mereka (Hadi & Romli, 2021, 33).

Suatu contoh yang terlukis pada seorang Umar ibn Khattab yang perkasa lagi berkuasa menghadapi dunia yang bersimpuh diambang pintunya, sarat dengan kekayaan dan harta yang melimpah namun ia melepaskannya dan diberikannya kepada umat. Ditaburkannya kepada mereka mana-mana yang baik dan bermanfaat, disingkirkannya segala yang jelek dan memberi Madarat. Setelah ditepukkan tangannya dari debu harta, dimulainya lagi perjalanan dan perjuangannya, bergegas di matahari hanya untuk menggiring seekor unta milik umat yang dikhawatirkan akan hilang. Atau dinyalakannya tungku untuk menanak makanan yang lezat buat seorang wanita musafir yang hampir melahirkan. Atau duduk diatas pasir dan dibawah pohon kurma menunggu utusan Internasional yang datang silih berganti mengunjungi Madinah untuk meninjau dan mencarikan bagi bangsa dan negara masing-masing sebuah tempat teladan di dunia baru yang dibina dan diatur oleh Umar. Atau menaiki mimbar dan berpidato dihadapan kaum Muslimin memperingatkan mereka tentang saat-saat menemui pengadilan Ilahi, dengan memakai jubah yang berhiaskan 21 tambalan bahkan lebih banyak lagi (Hadi & Romli, 2021).

Umar juga mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sebelum Masehi. Harta Kharaj dari Bahrain sebanyak 500.000,00 dirham sehingga Khalifah Umar mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk

didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk ummah. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan Diwan Islam yang disebut Al- Divan yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya. Khalifah juga menunjuk komite untuk membuat sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Pemerintahan Umar merupakan yang pertama dalam sejarah dunia dimana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya. Umar juga memberlakukan tanah-tanah yang ditaklukkan tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan mengharuskan padanya untuk membayar Kharaj. Kebijakan Umar juga tentang zakat kuda dan pemberlakuan pajak (Ushr) untuk pedagang Muslim sebesar 2,5%, untuk kafir Zhimmi 5% dan untuk kafir Harbi sebesar 10% dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. Selain itu juga untuk menghindari kebingungan dalam masalah koin, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley (Hadi & Romli, 2021, 34).

METODE

Jenis penelitian tesis ini adalah library research, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data- data dan menelaah buku-buku, literatur-literatur perpustakaan yang terkait dengan pembahasan (Amin et al., 2020, 81). Adapun sumber-sumber dari data yang terdapat dalam penelitian berasal dari buku- buku, majalah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan masalah yang dikupas atau dikaji. Analisis data dalam tulisan ini menggunakan metode konten analisis, yakni melakukan analisis isi terhadap data, yang telah dikumpulkan. Baik data tersebut berupa teks atau tulisan (Amin et al., 2020). Adapun sumber-sumber dari data yang terdapat dalam penelitian berasal dari buku- buku, majalah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan masalah yang dikupas atau dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Khalifah Umar bin Khattab

Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurth ibn Razah ibn Ady ibn Ka'ab dilahirkan sebelum munculnya matahari (sebelum waktu fajar) pada tahun ke-4. Malik ibn al-Ash mengabarkan kelahiran seorang bayi pada pagi hari di rumah keluarga al-Khattab yang kemudian diberi nama Umar ibn Khattab memiliki kunyah Abu Hafsha, (Pratama, 2018) ibunya bernama Hintamah ibnt Hasyim ibn Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Mahzum yang memiliki kekerabatan dengan Abu Jahal (Pratama, 2018, 63).

Dzahabi dan an-Nawawi mengungkapkan Umar dilahirkan 13 tahun setelah terjadinya peristiwa penyerangan oleh pasukan Abrahah yang menggunakan tunggangan Gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Umar ibn al- Khattab mengikrarkan ke-Islamannya pada tahun ke-6 dari kenabian bertepatan dengan usianya yang ke 27 tahun, dan menjadi bagian dari kelompok pertama (as-sabiqun al-awwalin) yang membaiat kepada Nabi Muhammad saw dan bagi dirinya atas peristiwa itu dijanjikan surga (Pratama, 2018, 63).

Umar ibn al-Khattab adalah sosok tinggi besar, lebat bulu badannya, rambut terurai dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan, berjenggot lebat, berkumis tebal dan menyemir ubannya dengan hana' (pohon sejenis pacar). Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain: adil, tanggung jawab, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara dan agama, santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dijelaskan dalam kajian ini (Pratama, 2018, 64).

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pada hari Senin, setelah Maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, Umar bin al-Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali menyebut dirinya dengan gelar Amir al-Mu'minin orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah ibn Syu'bah dan ada yang berpendapat bukan Mughirah tetapi orang lain(Pratama, 2018, 64).

Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian melakukan perundingan dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian memilih Umar ibn al-Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar ash-Shiddiq pun lalu membuat bai'at yang berisi penunjukan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya(Pratama, 2018).

Pengangkatan Umar ibn al-Khattab sebagai Khalifah merupakan fenomena baru yang menyerupai penobatan putra mahkota, tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar ash-Shiddiq tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebuah surat wasiat(Pratama, 2018, 64).

Adapun alasan Abu Bakar ash-Shiddiq menetapkan penggantinya sebelum wafat karena: Pertama, bila tidak ditetapkan sekarang nanti akan banyak orang yang merasa bahwa dirinyalah yang berhak untuk menduduki jabatan khalifah itu. Kedua, karena pengalaman pada waktu Nabi wafat dulu, umat Islam menjadi goncang terutama kaum Muhajirin dan Anshar disebabkan belum ada kepastian penggantinya(Pratama, 2018, 64).

Umar ibn al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun dan enam bulan, Umar ibn al-Khattab mewujudkan iklim politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecermelangan perencanaan; meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting; menggambarkan garis-garis penaklukan dengan banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan; menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia; melakukan koreksi terhadap pejabat serta memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat meenjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam(Pratama, 2018, 65).

Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai Khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik teritorial, sosio-ekonomi maupun sosio-kultural. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat"(Pratama, 2018).

Kebijakan Ekonomi Dalam Pengelolaan Baitul Mal

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab, berbagai lembaga didirikan untuk mendistribusikan dana dari Bait al-Mal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Lembaga Pelayanan Militer yang bertugas mendistribusikan dana bantuan kepada para tentara yang terlibat dalam peperangan, dengan jumlah bantuan yang disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarga penerima. Selanjutnya, Lembaga Kehakiman dan Eksekutif berperan dalam pembayaran gaji hakim dan pejabat eksekutif, di mana besarnya gaji ditentukan agar mencukupi kebutuhan keluarga dan menghindari praktik suap, serta mempertahankan

keadilan dalam distribusi gaji. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam juga dibentuk untuk mendukung penyebar dan pengembang ajaran Islam, seperti guru dan juru dakwah, beserta keluarganya. Selain itu, terdapat Lembaga Jaminan Sosial yang menyediakan daftar bantuan untuk fakir miskin, orang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, dan janda, sehingga memastikan tidak ada seorang pun yang terabaikan kebutuhan hidupnya.

Selain lembaga-lembaga tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab juga mendirikan badan-badan pelayanan publik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Hisbah, misalnya, berfungsi mengawasi penerapan hukum di pasar atau area perdagangan dan dipimpin oleh seorang muhasib. Ada pula lembaga pengaduan yang bertujuan menampung laporan-laporan masyarakat terkait aduan atas berbagai hal yang merugikan mereka. Dengan berbagai lembaga ini, pemerintahan Umar ibn al-Khattab menunjukkan dedikasi yang besar terhadap pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya yang adil untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pada masa itu, Umar bin Khattab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem feodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak. Kedua negeri ini pada waktu itu adalah negara monarki yang menggunakan sistem ekonomi feodalisme yang membagi ekonomi menjadi dua kelas, yaitu kaya dan miskin. Kelas kaya terdiri dari raja, anggota istana, para pejabat, para baron, tuan tanah, dan pemimpin agama. Kelas ini menguasai segala sumber produksi yang ada. Sedangkan kelas miskin terdiri dari petani, tukang-tukang, dan para penghasil barang, dan mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yang mereka hasilkan sendiri. Cara ini dimaksudkan untuk membantu kelompok kaya agar selalu kaya dengan mengeksploitasi kelompok orang-orang miskin. Dan yang paling berkuasa dalam penerapan system ini adalah para raja. Sementara Umar menetapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja (Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri, 2019, 273).

Secara umum kebijakan fiskal berfungsi untuk mengelola pendapatan dan mendistribusikannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara. Kebijakan fiskal yang berlandaskan Islam yang dilakukan oleh khalifah Umar tidak hanya berfungsi dalam hal tersebut, melainkan sebagai kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan sebagai kewajiban khalifah dalam melayani rakyatnya. Umar bin Khattab sangat ketat dalam mengelola kebijakan fiskal, mulai dari penerimaan sampai pengeluaran, dikelola sedemikian rupa agar penggunaan sesuai dengan ketentuan untuk meminimalisir praktik kecurangan (korupsi). Dengan demikian, akan tercipta administrasi yang transparan, efektif, dan efisien (Mubarok, 2021, 86).

Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah Masehi. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan Majelis Syura untuk membicarakan masalah tersebut dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan untuk keadaan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka baitul mal regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibukota Madinah, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus baitul mal (sama dengan menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muayyab sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul mal meningkat (Kharaj dari Sawad (Irak) mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar) (Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri, 2019, 274).

Baitul Maal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab secara tidak langsung menjadi pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, karena lembaga yang mengelola seluruh pendapatan negara. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maal memiliki tempat yang permanen, baik berada di ibu kota negara maupun di setiap ibu kota provinsi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian anggaran. Pada masa itu, Abdullah bin Iqram dipercaya sebagai menteri keuangan dibantu oleh Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Muayqab (Mubarok, 2021, 86). Dalam pengelolaannya, Khalifah Umar menetapkan satu tahun anggaran selama 360 hari dan sehari untuk pembersihan Baitul Maal. Jadi di akhir tahun tidak ada harta yang tersisa di Baitul Maal, melainkan terdistribusi secara merata untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan sebagai cadangan negara untuk keperluan mendesak.

Dalam hal pengawasan, Khalifah Umar bin Khattab memberi tanggung jawab independensi kepada para wali (kekuasaan eksekutif), yang bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akuntansi dalam perangkat negara. Di samping melakukan pengawasan, Khalifah Umar juga membentuk sistem administrasi yang jelas untuk setiap pos- pos pendapatan yang diterima (Mubarok, 2021, 86).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan kebijakan fiskal menjadi salah satu tonggak penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. Khalifah Umar memulai langkah strategis dengan mengklasifikasikan sumber-sumber pendapatan negara agar pengadministrasiannya lebih terstruktur. Sumber-sumber pendapatan tersebut meliputi zakat, infak, wakaf, dan sedekah sebagai bentuk kontribusi masyarakat yang bersifat wajib maupun sukarela. Selain itu, ada pendapatan dari ghanimah (hasil rampasan perang), fa'i (harta yang diperoleh tanpa peperangan), kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), ushur (bea cukai), dan khums (pajak rikazh dan barang tambang). Setiap sumber pendapatan tersebut memiliki pengelolaan yang spesifik, baik dari segi distribusi maupun pengalokasiannya.

Hasil pendapatan negara dari berbagai sumber tersebut dialokasikan melalui Baitul Mal untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. Zakat, misalnya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan delapan asnaf (golongan penerima zakat), seperti fakir miskin, amil, dan fisabilillah, serta untuk proyek-proyek umum seperti rumah sakit dan sekolah gratis. Sementara itu, ghanimah digunakan untuk kebutuhan militer, seperti pembelian peralatan perang dan hadiah bagi pasukan. Jizyah, kharaj, dan ushur dialokasikan untuk gaji pegawai negara, pembangunan infrastruktur, dan persediaan dana darurat. Adapun rikazh digunakan untuk membiayai proyek kemaslahatan umum serta pembangunan fasilitas negara.

Khalifah Umar juga menerapkan sistem penggajian yang adil untuk pegawai negara, tentara, dan veteran perang. Gaji dan tunjangan ini disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan mereka. Veteran perang dan keluarga mereka, seperti janda dan anak-anak yatim, mendapat perhatian khusus dengan pemberian tunjangan rutin berupa uang, bahan makanan, serta kebutuhan lain. Selain itu, Khalifah Umar menetapkan sistem tunjangan yang terstruktur, termasuk untuk sanak saudara Rasulullah dan para sahabat yang berjasa dalam perjuangan Islam.

Dalam pengelolaan keuangan negara, Khalifah Umar memprioritaskan pengeluaran berdasarkan tingkat urgensinya. Pengeluaran primer mencakup biaya pertahanan, gaji pegawai, infrastruktur, dan fasilitas kehakiman. Sementara itu, pengeluaran sekunder mencakup beasiswa, hiburan untuk delegasi asing, dan pembayaran utang individu Muslim yang meninggal dalam kondisi miskin. Dengan sistem ini, Khalifah Umar berhasil menciptakan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan berkeadilan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan pemerintahan Islam.

Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang kebijakan-kebijakan khalifah Umar bin Khattab, ada beberapa kebijakan yang menjadi terobosan baru dan inovasi dalam pemerintahan Islam yang belum ada pada masa khalifah sebelumnya. Hal ini selain menjadi ciri khas dan kelebihan khalifah Umar bin Khattab dalam memajukan sector ekonomi. Kemajuan dibidang ekonomi tersebut terutama ditandai dengan adanya pemerataan kesejahteraan rakyat dan peningkatan perokonomian negara (Mubarok, 2021, 94). Adapun terobosan dalam hal kebijakan antara lain adanya pembentukan departemen- departemen pengelola, menysikan cadangan kas di Baitul Maal, membatalkan zakat untuk muallaf, memberikan zakat dua kali lipat kepada mustahik, pemberian zakat konsumtif dan produktif, serta program jaminan social.

Dalam membentuk departemen-departemen pengelola, menjadi salah satu kebijakan yang membuat pemerintahan khalifah Umar bin Khattab berhasil. Dengan adanya departemen- departemen khusus yang dikepalai oleh pejabat-pejabat amanah dan administrasi pengelolaan keuangan yang jelas menjadikan perekonomian negara maju pesat dan kebijakan fiskal sukses menstabilkan ekonomi masyarakat. Dalam hal menysikan harta Baitul Mal sebagai cadangan, juga belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Tetapi khalifah Umar memiliki pandangan futuristic bahwa sebuah negara membutuhkan dana cadangan sebagai antisipasi adanya kebutuhan yang mendesak. Kebijakan ini juga berfungsi ketika terjadi krisis kekeringan hebat (ramadah) di mana banyak tumbuhan dan hewan mati, yang menyebabkan krisis air dan kelaparan.

Dalam hal membatalkan zakat untuk muallaf. Pembatalan zakat ini tidak semena-mena khalifah Umar lakukan, melainkan pandangannya bahwa muallaf yang dirasa sudah cukup kuat iman Islamnya tidak perlu lagi menerima zakat. Kemudian dana zakat tersebut bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, yakni fakir miskin. Dalam memungut zakat kepada muzakki dan membayar zakat kepada mustahik dua kali lipat. Pemungutan dan pembayaran zakat dua kali lipat ini dimaksudkan untuk para muzakki dan mustahik yang belum membayar dan menerima zakat di tahun sebelumnya, maka wajib membayar dan menerima zakat dua kali lipat di tahun berikutnya.

Keberhasilan khalifah Umar bin Khattab di atas, tidak lepas dari kecerdasannya dalam memajemen segala urusan negara dan kepatuhannya terhadap Allah, yakni dengan selalu menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan dalam memutuskan ijtihadnya. Faktor- faktor lain yang mendukung keberhasilannya adalah instrumen fiskal yang diterapkan khalifah Umar, yaitu:

Pertama, Peningkatan pendapatan dan partisipasi kerja, dimana Khalifah Umar selalu memantau pendapatan dan hak-hak pada Baitul Maal, dan selalu memantau tanah-tanah garapan agar tidak ada yang terbengkalai. Jadi pengawasan adalah hal yang penting bagi khalifah Umar untuk memastikan apakah kebijakannya berjalan sesuai dengan tujuan. Kedua, Pemungutan pajak, kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi, menurunnya permintaan dan penawaran agregat, pemerintah dapat mendorongnya dengan pajak khums. Dengan kebijakan ini, harga tetap stabil dan produksi tetap berjalan. Ketiga, Pengaturan anggaran yang cermat dan proporsional menjaga keseimbangan tidak akan terjadi defisit anggaran bahkan menjadi surplus.

PENUTUP

Pada masa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam maupun Abu Bakar Radhiyallahu Anhu pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak, yang artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan. Sehingga para petugas Baitul mal setelah selesai melaksanakan tugasnya tidak lagi membawa sisa dana untuk disimpan. Baitul Maal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab secara tidak langsung menjadi pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, karena lembaga yang mengelola seluruh pendapatan negara. Pada

masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maal memiliki tempat yang permanen, baik berada di ibu kota negara maupun di setiap ibu kota provinsi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian anggaran. Secara umum kebijakan fiskal berfungsi untuk mengelola pendapatan dan mendistribusikannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara. Umar bin Khattab sangat ketat dalam mengelola kebijakan fiskal, mulai dari penerimaan sampai pengeluaran, dikelola sedemikian rupa agar penggunaan sesuai dengan ketentuan untuk meminimalisir praktik kecurangan (korupsi). Dengan demikian, akan tercipta administrasi yang transparan, efektif, dan efisien.

REFERENSI

- Al-Haritsi. (2006). *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khathtab*.
- Amin, A., Safri, E., & Hakim, L. (2020). Hadis Dan Politik: Kebijakan Taqlīl al-Riwāyah pada Masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar Bin al-Khaṭṭāb. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(1), 77–106. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1283>
- Fitmawati. (2019). Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah. *JURNAL ILMIAH SYIAR*, 19(juni), 1–29. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2262>
- Hadi, S., & Romli, M. (2021). Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(1), 31–51. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i1.254>
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Mulyadi, & Fathahillah. (2021). Peran Baitul Mal Sebagai Penghimpun Dana Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Langsa. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 6(April), 55–66. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v6i1.2683>
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>
- Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri, i (2019). https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri